

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 70 tahun 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN PINPINAN DAN BENDAHARAWAN PE
LAKSANA PENYULUHAN/PEMBINAAN PENINGKATAN
PELAYANAN UMUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan penyuluhan pembi-
naan peningkatan pelayanan Umum Administrasi Kependudukan -
yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu me-
munjuk Pimpinan dan Bendaharawan Pelaksana Penyuluhan/Pembi-
naan Peningkatan Pelayanan Umum Administrasi Kependudukan ta-
hun anggaran 1989/1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 1977 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 tahun 1977 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No-
mor 12 tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Sdr. MARSOEDI, BA NIP 010052780 dan
PATMOYONO, BA NIP 510071526 masing-masing sebagai Pimpinan/
atasan dan bendaharawan Pelaksana Penyuluhan/Pembinaan Pe-
^{langsung}nikkatan Pelayanan Umum Administrasi Kependudukan tahun -
anggaran 1989/1990.

KEDUA

: Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini melaksa-
nakan Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Umum Adminis-
trasi Kependudukan tahun anggaran 1989/1990 di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Segala biaya pelaksanaan tugas dimaksud diktum KEDUA dibeban-
kan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur tahun anggaran 1989/1990.

KEEMPAT

: Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud dan mempertang-
gungjawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1989 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
 8. Sdr. Bendaharawan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

